SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/238/KPTS/III.03/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA LIWA

Menimbang: a. bahwa Kota Liwa merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kabupaten Lampung Barat yang memiliki fungsi sebagai kawasan pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa serta pertanian;

b. bahwa dalam rangka pembangunan di Kota Liwa diperlukan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dasar acuan operasional dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

c. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Liwa perlu dibentuk tim penyusun;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Kota Liwa;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 6633);

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2023 – 2043.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Kota Liwa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas:
a. menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. melaksanakan integrasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam proses penyusunan RDTR.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, S.H.
NIP 197610202005011008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Masing-masing Anggota Tim;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/238/KPTS/III.03/2025
TANGGAL : 2 Juni 2025

TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA LIWA

Pengarah : Bupati Lampung Barat
Ketua : Sekretaris Daerah
Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris I : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sekretaris II : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Anggota :

1. Inspektur Kabupaten
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah
5. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8. Kepala Dinas Kesehatan
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
10. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
12. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
13. Kepala Dinas Perikanan
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Kepala Dinas Perhubungan
17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
19. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
20. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
21. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
22. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
23. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Barat
24. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat
25. Kepala Badan Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Liwa
24. Kepala Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPR
25. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

26. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa
27. Camat Balik Bukit
28. Camat Sukau
29. Lurah Pasar Liwa
30. Lurah Way Mengaku
31. Peratin Gunung Sugih
32. Peratin Kubu Perahu
33. Peratin Padang Cahya
34. Peratin Padang Dalom
35. Peratin Sebarus
36. Peratin Sukarame
37. Peratin Watas
38. Peratin Way Empulau Ulu
39. Peratin Pekon Hanakau
40. Peratin Pekon Tanjung Raya

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS